



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI YANTO alias YANTO bin NAHARUDIN;**
 2. Tempat lahir : Talang Ulu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Juli 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberitahu haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kombinasi lebih subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan dan penangkapan terdakwa dengan perintah agar terdakwa
3. tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit ICU motor warna hitam dengan nomor Seri 2PH00CM5240778AD;
- 1 (Satu) Unit INJEKTOR motor warna Silver;
- 1 (Satu) Unit TANGKI minyak Motor berwarna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN JALALUDIN ALIAS JALAK BIN NAWI (ALM).

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-121/LBG/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk sampai pada barang yang diambil. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal sekira bulan April tahun 2023 terdakwa yang sedang ada di rumahnya beralamat di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara di datangi oleh Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI "KALAU KAU NDAK MALING MOTOR, CARILAH MOTOR YANG BISA KE KEBUN, CONTOH BLADE KEK REVO, KELAK KALAU LAH DAPAT ADAO TEMPAT JUALNYA KEK AKU" Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO TO" setelah itu sekira tanggal 18 Mei 2023 terdakwa bertemu dengan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lalu Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "JADI NDAK MALING MOTOR?" kemudian terdakwa menjawab " JADI BESOK LA KITA SAMBIL NGINTAINYO SAMBIL KITO KE RUMAH MERTUO AKU" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO" kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pergi dari rumah terdakwa untuk mencari sepeda motor ke arah Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di persimpangan Perkebunan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berkata "NAH DISITU ADO MOTOR, PAGI PAGI ADO NYO DISITU SEKITAR JAM 10 (SEPULUH)", Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO", lalu kami pergi ke rumah mertua terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menginap di rumah tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 20 Mei 2023 terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI sekira jam 11.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pergi untuk memantau kembali sepeda motor yang berada di Perkebunan Desa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya disana terdakwa berkata "KALAU KAU NDAK AMBIK MOTOR PAILAH KESITU BESOK" Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "Iyo" lalu terdakwa berkata "DI PONDOK KECIK TU TEMPAT MOTOR NYO, KALO KUNCI MOTOR NYO DI PONDOK SEBRANG SIRING KECIK DAK JAUH DARI PONDOK TEMPAT MOTOR TU NYO PERKEBUNAN KOPI AM SERING KESINI", selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI langsung pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya keesokan hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen, lalu sesampainya dirumah tersebut sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dan Anak Deko Bin Mahadi beristirahat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di rumah mertua terdakwa Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "DAK KAU NGANTAR AKU BESOK, terdakwa menjawab "IDAK AKU ADO URUSAN SEDIKIT BESOK", lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang terparkir berada di pinggir jalan dekat jembatan kayu, langsung pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu dirumah terdakwa Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menghubungi terdakwa melalui pesan singkat Facebook berkata "NDAK JUAL MOTOR IKO ADO MOTOR MIO M3" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab "IYO KELAK LA KITO CARI KELAK KALO ADO AKU HUBUNGI" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "KALO NDAK JUAL MOTOR TU AKU TITIP DI ARGAMAKMUR TEMPAT TORO KERJO" setelah itu terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (Dua) minggu kemudian terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat dimana Saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah di bongkar dan terdakwa mengambil ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR dan KENALPOT sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di FACEBOOK, selanjutnya sekitar 3 (Tiga) hari setelah terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

du FACEBOOK ada orang yang tidak terdakwa kenali menawarkan KENALPOT motor tersebut kemudian orang tersebut membeli KENALPOT tersebut seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil KENALPOT tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sekitar 1 (Satu) minggu kemudian ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut ke rumah nya kemudian terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) "NANTI KALO AKU SUDAH PULANG DARI CURUP AKU ANTAR KE RUMAH KAKAK", lalu sekitar 3 (Tiga) hari kemudian terdakwa mengantarkan ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut kerumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik orang tesebut, lalu terdakwa berkata "AMBIK SERATUS AJO KAK DUIT MINYAK KAMI" kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi JALALUDIN Alias JALAK Bin NAWI (Alm).-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi JALALUDIN Alias JALAK Bin NAWI (Alm) mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal sekira bulan April tahun 2023 terdakwa yang sedang ada di rumahnya beralamat di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara di datangi oleh Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI "KALAU KAU NDAK MALING MOTOR, CARI MOTOR YANG BISA KE KEBUN, CONTOH BLADE KEK REVO, KELAK KALAU LAH DAPAT ADAO TEMPAT JUALNYA KEK AKU" Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO TO" setelah itu sekira tanggal 18 Mei 2023 terdakwa bertemu dengan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lalu Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "JADI NDAK MALING MOTOR?" kemudian terdakwa menjawab " JADI BESOK LA KITA SAMBIL NGINTAINYO SAMBIL KITO KE RUMAH MERTUO AKU" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO" kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pergi dari rumah terdakwa untuk mencari sepeda motor ke arah Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di persimpangan Perkebunan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berkata "NAH DISITU ADO MOTOR, PAGI PAGI ADO NYO DISITU SEKITAR JAM 10 (SEPULUH)", Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO", lalu kami pergi ke rumah mertua terdakwa di di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menginap di rumah tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 20 Mei 2023 terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI sekira jam 11.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pergi untuk memantau kembali sepeda motor yang berada di Perkebunan Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya disana terdakwa berkata "KALAU KAU NDAK AMBIK MOTOR PAILAH KESITU BESOK" Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "Iyo" lalu terdakwa berkata "DI PONDOK KECIK TU TEMPAT MOTOR NYO, KALO KUNCI MOTOR NYO DI PONDOK SEBRANG SIRING KECIK DAK JAUH DARI PONDOK TEMPAT MOTOR TU NYO PERKEBUNAN KOPI AM SERING KESINI", selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI langsung pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya keesokan hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen, lalu sesampainya dirumah tersebut sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dan Anak Deko Bin Mahadi beristirahat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di rumah mertua terdakwa Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "DAK KAU NGANTAR AKU BESOK, terdakwa menjawab "IDAK AKU ADO URUSAN SEDIKIT BESOK", lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang terparkir berada di pinggir jalan dekat jembatan kayu , langsung pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu dirumah terdakwa Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menghubungi terdakwa melalui pesan singkat Facebook berkata "NDAK JUAL MOTOR IKO ADO MOTOR MIO M3" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab "IYO KELAK LA KITO CARI KELAK KALO ADO AKU HUBUNGI" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "KALO NDAK JUAL MOTOR TU AKU TITIP DI ARGAMAKMUR TEMPAT TORO KERJO" setelah itu terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (Dua) minggu kemudian terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat dimana Saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah di bongkar dan terdakwa mengambil ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR dan KENALPOT sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di FACEBOOK, selanjutnya sekitar 3 (Tiga) hari setelah terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut di FACEBOOK ada orang yang tidak terdakwa kenali menawarkan KENALPOT motor tersebut kemudian orang tersebut membeli KENALPOT tersebut seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil KENALPOT tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sekitar 1 (Satu) minggu kemudian ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut ke rumah nya kemudian terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) "NANTI KALO AKU SUDAH PULANG DARI CURUP AKU ANTAR KE RUMAH KAKAK", lalu sekitar 3 (Tiga) hari kemudian terdakwa mengantarkan ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut kerumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik orang tesebut, lalu terdakwa berkata "AMBIK SERATUS AJO KAK DUIT MINYAK KAMI" kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah)yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi JALALUDIN Alias JALAK Bin NAWI (Alm).-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi JALALUDIN Alias JALAK Bin NAWI (Alm) mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Ke-2

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAR

-----Bahwa ia terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal sekira bulan April tahun 2023 terdakwa yang sedang ada di rumahnya beralamat di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara di datangi oleh Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI "KALAU KAU NDAK MALING MOTOR, CARI MOTOR YANG BISA KE KEBUN, CONTOH BLADE KEK REVO, KELAK KALAU LAH DAPAT ADAO TEMPAT JUALNYA KEK AKU" Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO TO" setelah itu sekira tanggal 18 Mei 2023 terdakwa bertemu dengan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lalu Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "JADI NDAK MALING MOTOR?" kemudian terdakwa menjawab " JADI BESOK LA KITA SAMBIL NGINTAINYO SAMBIL KITO KE RUMAH MERTUO AKU" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO" kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pergi dari rumah terdakwa untuk mencari sepeda motor ke arah Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya di persimpangan Perkebunan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berkata "NAH DISITU ADO MOTOR, PAGI PAGI ADO NYO DISITU SEKITAR JAM 10 (SEPULUH)", Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "IYO", lalu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pergi kerumah mertua terdakwa di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menginap di rumah tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 20 Mei 2023 terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI sekira jam 11.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI pergi untuk memantau kembali sepeda motor yang berada di Perkebunan Desa Gunung Alam, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, sesampainya disana terdakwa berkata "KALAU KAU NDAK AMBIK MOTOR PAILAH KESITU BESOK" Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menjawab "Iyo" lalu terdakwa berkata "DI PONDOK KECIK TU TEMPAT MOTOR NYO, KALO KUNCI MOTOR NYO DI PONDOK SEBRANG SIRING KECIK DAK JAUH DARI PONDOK TEMPAT MOTOR TU NYO PERKEBUNAN KOPI AM SERING KESINI", selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI langsung pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya keesokan hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mergo, Kecamatan Amen, lalu sesampainya dirumah tersebut sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dan Anak Deko Bin Mahadi beristirahat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di rumah mertua terdakwa Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "DAK KAU NGANTAR AKU BESOK, terdakwa menjawab "IDAK AKU ADO URUSAN SEDIKIT BESOK", lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang terparkir berada di pinggir jalan dekat jembatan kayu , langsung pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu dirumah terdakwa Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI menghubungi terdakwa melalui pesan singkat Facebook berkata "NDAK JUAL MOTOR IKO ADO MOTOR MIO M3" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab "IYO KELAK LA KITO CARI KELAK KALO ADO AKU HUBUNGI" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "KALO NDAK JUAL MOTOR TU AKU TITIP DI ARGAMAKMUR TEMPAT TORO KERJO" setelah itu terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (Dua) minggu kemudian terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat dimana Saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah di bongkar dan terdakwa mengambil ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR dan KENALPOT sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di FACEBOOK, selanjutnya sekitar 3 (Tiga) hari setelah terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut di FACEBOOK ada orang yang tidak terdakwa kenali menawarkan KENALPOT motor tersebut kemudian orang tersebut membeli KENALPOT tersebut seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil KENALPOT tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sekitar 1 (Satu) minggu kemudian ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut ke rumah nya kemudian terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) "NANTI KALO AKU SUDAH PULANG DARI CURUP AKU ANTAR KE RUMAH KAKAK", lalu sekitar 3 (Tiga) hari kemudian terdakwa mengantarkan ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut ke rumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik orang tersebut, lalu terdakwa berkata "AMBIK SERATUS AJO KAK DUIT MINYAK KAMI" kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi JALALUDIN Alias JALAK Bin NAWI (Alm).-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi JALALUDIN Alias JALAK Bin NAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bawa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari senin pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI setelah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, melalui pesan singkat Facebook berkata "NDAK JUAL MOTOR IKO ADO MOTOR MIO M3" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI mengirimkan foto sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab "IYO KELAK LA KITO CARI KELAK KALO ADO AKU HUBUNGI" kemudian Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI berkata "KALO NDAK JUAL MOTOR TU AKU TITIP DI ARGAMAKMUR TEMPAT TORO KERJO" setelah itu terdakwa dan Anak Saksi DEKO Alias DEKO Bin MAHODI lama tidak berkomunikasi dan bertemu, selanjutnya sekitar 2 (Dua) minggu kemudian tanggal 05 Juni 2023 terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat dimana Saudara Toro (DPO) bekerja untuk melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX, lalu di tempat tersebut terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut telah di bongkar dan terdakwa mengambil ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR dan KENALPOT sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di FACEBOOK, selanjutnya sekitar 3 (Tiga) hari setelah terdakwa memposting bagian-bagian sepeda motor tersebut di FACEBOOK ada orang yang tidak terdakwa kenali menawarkan KENALPOT motor tersebut kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



orang tersebut membeli KENALPOT tersebut seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan orang tersebut langsung mengambil KENALPOT tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 15 Juni 2023 ada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang menawarkan untuk membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) ingin diantarkan berupa ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut ke rumah nya kemudian terdakwa berkata kepada saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) "NANTI KALO AKU SUDAH PULANG DARI CURUP AKU ANTAR KE RUMAH KAKAK", lalu sekitar 3 (Tiga) hari kemudian sekitar tanggal 18 Juni 2023 terdakwa mengantarkan ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut kerumah saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) sempat tidak jadi ingin membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik orang tesebut, lalu terdakwa berkata "AMBIK SERATUS AJO KAK DUIT MINYAK KAMI" kemudian saksi Benni Saputra Alias Benni Bin Subandi (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN yang telah mengambil 1 (Satu) unit ICU, 1 (Satu) unit Tangki Minyak, 1 (satu) unit Injector, 1 (satu) unit Knalpot tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi JALALUDIN Alias JALAK Bin NAWI (Alm).-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI YANTO Alias YANTO Bin NAHARUDIN menjual ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR dan KENALPOT dari sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol B 3769 UHX yang telah dibongkar mendapat keuntungan keseluruhan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JALALUDIN alias JALAK bin NAWI (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 dengan Nomor Polisi B 3769 UHX milik Saksi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, di kebun milik Saksi yang berada di pinggir jalan Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat ke kebun Saksi yang berada di pinggir jalan Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan Saksi berangkat bersama istri Saksi yang bernama saudari Asia dan kami menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampainya di kebun tersebut, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di dekat pondok saudari Ulan yang mana pondok tersebut masuk ke dalam perkebunan dan jarak dari jalan ke tempat pondok tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter, pada saat Saksi memarkirkan motor Saksi tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di dekat pondok tersebut yaitu sepeda motor milik anak Saksi dan cucu Saksi yang bernama Saksi Eri dan Saksi Ronjhes, pada saat itu sedang tidak ada orang di pondok tersebut dan Saksi berangkat ke kebun Saksi dengan berjalan kaki dan jarak kebun Saksi dengan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter;

Bahwa sesampainya di kebun milik Saksi, lalu Saksi menaruh kunci motor tersebut di dalam tas milik Saksi dan Saksi gantungkan di dalam pondok Saksi dan Saksi melakukan aktifitas selayaknya orang berkebun, berkisaran pukul 10.00 WIB, Saksi ingin melihat cucu Saksi yaitu Saksi Ronjhes yang berada di kebun miliknya yang berjarak dari kebun Saksi berkisaran 50 (lima puluh) meter, pada saat di perjalanan menuju ke kebun Saksi Ronjhes, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkirkan sudah tidak ada lagi dan Saksi langsung menemui Saksi Eri dan Saksi Ronjhes, lalu Saksi mengatakan kepada mereka bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi dan kami bersama mencari sepeda motor milik Saksi tersebut akan tetapi tidak mengetahui dimana letak sepeda motor milik Saksi;

Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun dan saat membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kunci sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada pada saat Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi sudah hilang, namun tas yang Saksi gunakan untuk menaruh kunci sepeda motor tersebut masih ada;

Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk membawa dan menggunakan motor tersebut;

Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Jalaludin, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RONJHES SYAFUTRA alias ROJES bin ERI ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 dengan Nomor Polisi B 3769 UHX milik kakek Saksi yaitu Saksi Jalaludin pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, di kebun milik Saksi Jalaludin yang berada di pinggir jalan Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama ayah Saksi yaitu Saksi Eri berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke kebun yang berada di Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Jalaludin datang dan memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Eri bahwa sepeda motor yang diparkirkan disamping pondok milik Saksi Eri sudah hilang;

Bahwa setelah itu, Saksi, Saksi Eri dan Saksi Jalaludin mencoba untuk mencari di sekitar area kebun, tetapi tidak ada;

Bahwa sebelum kehilangan yang dialami Saksi Jalaludin, Saksi dan Saksi Eri memakirkan motor di dekat pondok tersebut dan bersebelahan dengan motor Saksi Jalaludin yang sudah terparkir;

Bahwa seingat Saksi, motor milik Saksi Jalaludin berwarna putih dan dibeli oleh Saksi Jalaludin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Ronjhesh, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERI ARIFIN alias ERI bin SAINUL (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 dengan Nomor Polisi B 3769 UHX milik ayah Saksi yaitu Saksi Jalaludin pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, di kebun milik Saksi Jalaludin yang berada di pinggir jalan Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama anak Saksi yaitu Saksi Ronjhesh berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke kebun yang berada di Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Jalaludin datang dan memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Ronjhesh bahwa sepeda motor yang diparkirkan disamping pondok milik Saksi Eri sudah hilang;

Bahwa setelah itu, Saksi, Saksi Ronjhesh dan Saksi Jalaludin mencoba untuk mencari di sekitar area kebun, tetapi tidak ada;

Bahwa sebelum kehilangan yang dialami Saksi Jalaludin, Saksi dan Saksi Saksi Ronjhesh memarkirkan motor di dekat pondok tersebut dan bersebelahan dengan motor Saksi Jalaludin yang sudah terparkir;

Bahwa seingat Saksi, motor milik Saksi Jalaludin bermerek mio berwarna putih dan dibeli oleh Saksi Jalaludin dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Eri, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BENNI SAPUTRA alias BENNI bin SUBANDI (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ada membeli *spare part* motor merk Yamaha jenis Mio M3 dari Terdakwa pada bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

Bahwa awalnya, pada akhir bulan Oktober 2023, Saksi melihat ada postingan FACEBOOK yang bernama PUTRA BUNGUS yang menjual *spare part* motor Yamaha Mio M3, kemudian dikarenakan Saksi sedang butuh *spare part* motor tersebut untuk dipasangkan ke motor milik Saksi yang berjenis Yamaha Mio GT, lalu Saksi menghubungi akun FACEBOOK tersebut dan Saksi menawar untuk membeli 1 (satu) buah ICU motor, 1 (satu) buah INJEKTOR motor dan 1 (satu) buah TANGKI MINYAK motor, kemudian kemudian setelah menego untuk harga, akun tersebut mengirimkan foto motor Mio J kepada Saksi dan berkata "CAK IKO MOTOR NYO KAK?" kemudian saksi menjawab "IYO CAK IKO LA MOTOR NYO" kemudian akun tersebut menjawab "COCOK TU KAK NYO SAMO-SAMO MATIC" kemudian akun tersebut menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah ICU motor, 1 (satu) buah INJEKTOR motor dan 1 (satu) buah TANGKI MINYAK motor tersebut ke Desa Padang Bano, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Saksi tidak setuju dikarenakan terlalu jauh kemudian akun tersebut berkata "YO UDAH KAK TUNGGU AMBO BALIK DARI CURUP KLK AM ANTAR" kemudian Saksi setuju untuk barang-barang tersebut diantar ke rumah Saksi, sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian akun yang bernama PUTRA BUNGUS tersebut kembali mengirimkan pesan singkat kepada Saksi melalui FACEBOOK "KALO JADI BIAR AMBO ANTAR KAK" kemudian Saksi menjawab "KALO COCOK KELAK JADI KALO IDAK COCOK URUNG" dan akun tersebut menjawab "KALO MOTOR KAKAK MIO GT COCOK AJA TU KAK NYO SAMO-SAMO MATIC, AMBO BALIK DARI CURUP KO AMBO ANTAR KAK" kemudian Saksi menjawab "YO UDAH" lalu, sekitar 5 (lima) hari kemudian akun FACEBOOK tersebut kembali mengirimkan Saksi pesan singkat melalui FACEBOOK dan berkata "KAK CAK MANO JADI DAK?" kemudian Saksi menjawab "YO UDAH KALO COCOK KELAK AMBO AMBIK KALO IDAK URUNG" kemudian akun tersebut menanyakan alamat rumah Saksi dan Saksi berikan alamat rumah Saksi ke akun FACEBOOK tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada postingan akun PUTRA BUNGUS di FACEBOOK 1 (satu) buah ICU motor, 1 (satu) buah INJEKTOR motor dan 1 (satu) buah TANGKI MINYAK motor tersebut dijual sepaket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali dengan membawa 1 (satu) buah ICU motor, 1 (satu) buah INJEKTOR motor dan 1 (satu) buah TANGKI MINYAK motor, kemudian Saksi mencoba ICU dan INJEKTOR yang dibawa Terdakwa di motor saksi namun tidak cocok kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "WAI DAK COCOK URUNG BAE", kemudian Terdakwa berkata "WEI KAK KAMI KO JAUH NIAN BERAPO KAKAK NDAK" kemudian Saksi berkata "DAK BERANI NAWAR NYO DAK COCOK" kemudian Terdakwa berkata "AMBIK SERATUS AJO KAK DUIT MINYAK KAMI" kemudian saksi berikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah ICU motor, 1 (satu) buah INJEKTOR motor dan 1 (satu) buah TANGKI MINYAK motor tersebut Saksi simpan dirumah Saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

Bahwa Saksi sempat menanyakan asal usul *spare part* motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa *spare part* motor tersebut berasal dari sepeda motor milik Terdakwa yang sudah rusak dan Terdakwa tidak ada uang untuk memperbaikinya;

Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Benni, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD AKRAM alias AKRAM bin JUNJUNG HASIBUAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa yang Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Lebong lainnya lakukan pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota Pidum lainnya mendapatkan laporan informasi dari anggota Kepolisian Resor Bengkulu Tengah bahwa Kepolisian Resor Bengkulu Tengah telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Deko yang mana dari pengakuan anak Deko telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa di wilayah hukum Polres Lebong, setelah melakukan interogasi singkat terhadap anak Deko, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong mendapati dimana keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara, sesampainya di tempat yang dituju, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti motor tersebut berada di kandang ayam milik saudara Ruslan, kemudian Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong menuju ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa; Bahwa sesampainya disana, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong menemukan kerangka motor dan pegangan belakang motor yang mana setelah di periksa dengan STNK dan BPKB dari pemilik motor nomor rangka yang tertera di kerangka motor tersebut sama, kemudian Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa barang bukti tersebut ke kantor Satreskrim Polres Lebong;

Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kemana bagian lain dari sepeda motor tersebut dan menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah ICU motor, 1 (satu) buah INJEKTOR motor dan 1 (satu) buah TANGKI MINYAK motor sudah dijual kepada Saksi Benni sedangkan bagian lainnya sudah dijual oleh anak Deko ke toko barang bekas di Arga Makmur;

Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Akram, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RENDI SAPUTRA alias RENDI bin JUNAIDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa yang Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Lebong lainnya lakukan pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara;

Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota Pidum lainnya mendapatkan laporan informasi dari anggota Kepolisian Resor Bengkulu Tengah bahwa Kepolisian Resor Bengkulu Tengah telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Deko yang mana dari pengakuan anak Deko telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa di wilayah hukum Polres Lebong, setelah melakukan interogasi singkat terhadap anak Deko, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong mendapati dimana keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara, sesampainya di tempat yang dituju, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti motor tersebut berada di kandang ayam milik saudara Ruslan, kemudian Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong menuju ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa;
Bahwa sesampainya disana, Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong menemukan kerangka motor dan pegangan belakang motor yang mana setelah di periksa dengan STNK dan BPKB dari pemilik motor nomor rangka yang tertera di kerangka motor tersebut sama, kemudian Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Lebong langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa barang bukti tersebut ke kantor Satreskrim Polres Lebong;

Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kemana bagian lain dari sepeda motor tersebut dan menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah ICU motor, 1 (satu) buah INJEKTOR motor dan 1 (satu) buah TANGKI MINYAK motor sesudah dijual kepada Saksi Benni sedangkan bagian lainnya sudah dijual oleh anak Deko ke toko barang bekas di Arga Makmur;

Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Eri, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah menjual *spare part* sepeda motor hasil curian;

Bahwa awalnya, sekitar bulan April tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan anak Deko di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Bano, Kec. Grimulya Kab. Bengkulu Utara, kemudian dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak Deko sering melakukan pencurian sepeda motor, Terdakwa berkata kepada anak Deko "KO KALAU NDAK MALING MOTOR, CARI MOTOR YANG BISA UNTUK KE KEBUN, CONTOH BLADE KEK REVO, KELAK KALAU LAH DAPAT ADO TEMPAT JUAL KEK AKU" dijawab anak Deko "IYO TO";

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, anak Deko datang lagi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara, kemudian anak Deko menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) malam, lalu keesokan harinya tanggal 22 Mei 2023 pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, saat itu anak Deko juga ikut dengan Terdakwa menuju Kabupaten Lebong;

Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama anak Deko istirahat di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, anak Deko pamit kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan anak Deko berkata "TOLONG ANTAR AKU KE TES KALO ADO MOTOR DISITU AKU NDAK AMBIK MOTOR DISITU" kemudian Terdakwa menjawab "IDAK KO IDAK DO MINYAK BAN JUGO PECAH" kemudian anak Deko pergi dari rumah orang tua Terdakwa tersebut;

Bahwa keesokan hari nya sekira pukul 16.00 WIB, anak Deko menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat FACEBOOK dan berkata "NDAK JUAL MOTOR IKO ADO MOTOR MIO M3" kemudian Anak DEKO mengirimkan foto sepeda

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan Terdakwa menjawab "IYO KELAK LAA KITO CARI KELAK KALO ADO AKU HUBUNGI" kemudian Anak DEKO berkata "KALO NDAK JUAL MOTOR TU AKU TITIP DI ARGAMAKMUR TEMPAT TORO KERJO" setelah itu Terdakwa dan anak Deko lama tidak berkomunikasi dan bertemu lagi, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kab. Bengkulu Utara tempat saudara Toro bekerja untuk melihat motor tersebut sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa motor tersebut telah di Bongkar dan kemudian Terdakwa mengambil ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR dan KENALPOT sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjual bagian-bagian motor tersebut di FACEBOOK kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian motor tersebut di FACEBOOK ada orang yang tidak saksi kenali menawarkan knalpot motor tersebut kemudian orang tersebut membeli knalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah) dan orang tersebut langsung mengambil knalpot tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara;

Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya Saksi Benni menawarkan untuk membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR kemudian orang tersebut ingin diantarkan berupa ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut ke rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Benni "NANTI KALO AKU SUDAH PULANG DARI CURUP AKU ANTAR KE RUMAH KAKAK" setelah itu, sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantarkan ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut ke rumah Saksi Benni yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kec. Lebong Atas, Kab. Lebong, sekira pukul 11.00 WIB, kemudian Saksi Benni sempat tidak jadi ingin membeli ICU, TANGKI MINYAK, INJEKTOR tersebut dikarenakan tidak cocok dengan motor milik Saksi BENNI, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Benni "AMBIK LAA KAK BERAPO AJO KAMI UNTUK DUIT MINYAK KAMI" kemudian Saksi Benni berkata "CAK KO AJO DAK DARI PADA KAU BAWAK BALIK AKU BELI SERATUS" kemudian Terdakwa menjawab "IYO KAK JADILA" kemudian Terdakwa di berikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor polisi sepeda motor tersebut karena ppada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, nomor polisi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa uang hasil penjualan spare part motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit ICU motor warna hitam dengan nomor Seri 2PH00CM5240778AD;
2. 1 (Satu) Unit INJEKTOR motor warna Silver;
3. 1 (Satu) Unit TANGKI minyak Motor berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, anak Deko datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara, kemudian anak Deko menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) malam, lalu keesokan harinya tanggal 22 Mei 2023 pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, anak Deko ikut dengan Terdakwa menuju Kabupaten Lebong;

Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama anak Deko istirahat di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB, anak Deko pamit kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan anak Deko berkata "Tolong Antar Aku Ke Tes Kalo Ado Motor Disitu Aku Ndak Ambik Motor Disitu" kemudian Terdakwa menjawab "Idak Ko Idak Do Minyak Ban Jugo Pecah" kemudian anak Deko pergi seorang diri dari rumah orang tua Terdakwa tersebut; Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui niat anak Deko pergi adalah untuk mencuri sepeda motor;

Bahwa keesokan hari nya sekira jam 16.00 WIB, anak Deko ada menghubungi Terdakwa dengan mengirim pesan singkat melalui media sosial Facebook dan berkata "Ndak Jual Motor Iko Ado Motor Mio M3" dan mengirimkan foto sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Iyo Kelak Laa Kito Cari Kelak Kalo Ado Aku Hubung", kemudian anak Deko berkata "Kalo Ndak Jual Motor Tu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aku Titip Di Argamakmur Tempat Toro Kerjo”, setelah itu Terdakwa dan anak Deko lama tidak berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Terdakwa;

Bahwa sepeda motor merek Mio M3 yang diperoleh anak Deko merupakan milik dari Saksi Jalaludin, karena pada waktu dan lokasi yang sama tersebut, Saksi Jalaludin kehilangan telah kehilangan sepeda motor merek Mio M3;

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat saudara Toro bekerja untuk melihat motor hasil curian anak Deko tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa motor tersebut telah dibongkar dan tersisa bagian ICU, Tangki Minyak, Injektor dan Knalpot sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawanya;

Bahwa kemudian Terdakwa memasang posting foto bagian-bagian motor tersebut melalui media sosial *Facebook* untuk ditawarkan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bagian;

Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian motor tersebut di *Facebook*, menyampaikan penawaran untuk membeli ada orang yang tidak saksi kenali menawar knalpot motor tersebut kemudian orang tersebut membeli knalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah) dan orang tersebut langsung mengambil knalpot tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya, Saksi Benni ada menyampaikan penawaran untuk membeli ICU, Tangki Minyak, Injektor, lalu kemudian Saksi Benni meminta agar Terdakwa datang membawa ICU, Tangki Minyak dan Injektor terlebih dahulu ke rumahnya;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang membawa ICU, Tangki Minyak dan Injektor tersebut kerumah Saksi Benni yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Benni sekira jam 11.00 WIB, kemudian Saksi Benni melihat dan memeriksa ICU, Tangki Minyak, Injektor tersebut dan ternyata tidak cocok dengan motor milik Saksi BENNI yang rusak sehingga Saksi Benni tidak jadi membelinya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Benni “Ambik Laa Kak Berapa Ajo Kami Untuk Duit Minyak Kami”, kemudian Saksi Benni berkata “Cak Ko Ajo Dak Dari Pada Kau Bawak Balik Aku Beli Seratus”, kemudian Terdakwa menjawab “Iyo Kak Jadila”;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan uang tersebut Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif subsideritas, maka dengan memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Heri Yanto alias Yanto bin Naharudin sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; ;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu perbuatan terbukti maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang beberapa pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu istilah menarik yang berarti mendekatkan atau membuat sesuatu menjadi dekat dan keuntungan yang berarti hal mendapat untung/laba/manfaat, sehingga makna menarik keuntungan berarti memperoleh sesuatu hal yang menguntungkan atau membawa manfaat;

Menimbang, bahwa mengenai kejahatan penadahan, terdapat beberapa rujukan diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



2/Yur/Pid/2018 menyebutkan bahwa barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pid/2018 menyebutkan bahwa apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. D. Simons, perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan–kejahatan seperti pencurian dan justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah–olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, artinya dalam perbuatan kejahatan penadahan akan diikuti kejahatan awal atau tindak pidana asal (*predicate crime*) misalnya kejahatan pencurian, tetapi penegakan hukum kejahatan penadahan ini berbeda dengan kejahatan pencucian uang (*money laundering crime*) yang mana undang-undang mewajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu *predicate crime*, sedangkan untuk kejahatan penadahan tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang memberikan kaidah sebagai berikut:

“Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan.”

“Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang–barang tadahan yang bersangkutan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur ini dengan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, anak Deko datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rena Jaya, Kec. Giri Mulya, Kab. Bengkulu Utara, kemudian anak Deko menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) malam, lalu keesokan harinya tanggal 22 Mei 2023 pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah orang tua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, anak Deko ikut dengan Terdakwa menuju Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama anak Deko istirahat di rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB, anak Deko pamit kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan anak Deko berkata "Tolong Antar Aku Ke Tes Kalo Ado Motor Disitu Aku Ndak Ambik Motor Disitu" kemudian Terdakwa menjawab "Idak Ko Idak Do Minyak Ban Jugo Pecah" kemudian anak Deko pergi seorang diri dari rumah orang tua Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengetahui niat anak Deko pergi adalah untuk mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa keesokan hari nya sekira jam 16.00 WIB, anak Deko ada menghubungi Terdakwa dengan mengirim pesan singkat melalui media sosial *Facebook* dan berkata "Ndak Jual Motor Iko Ado Motor Mio M3" dan mengirimkan foto sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Iyo Kelak Laa Kito Cari Kelak Kalo Ado Aku Hubungi", kemudian anak Deko berkata "Kalo Ndak Jual Motor Tu Aku Titip Di Argamakmur Tempat Toro Kerjo", setelah itu Terdakwa dan anak Deko lama tidak berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Kabupaten Bengkulu Utara tempat saudara Toro bekerja untuk melihat motor hasil curian anak Deko tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat bahwa motor tersebut telah dibongkar dan tersisa bagian ICU, Tangki Minyak, Injektor dan Knalpot sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawanya, kemudian Terdakwa memasang posting foto bagian-bagian motor tersebut melalui media sosial *Facebook* untuk ditawarkan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bagian;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memposting bagian-bagian motor tersebut di *Facebook*, menyampaikan penawaran untuk membeli ada orang yang tidak saksi kenali menawarkan knalpot motor tersebut kemudian orang tersebut membeli knalpot tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah) dan orang tersebut langsung mengambil knalpot tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya, Saksi Benni ada menyamapaikan penawaran untuk membeli ICU, Tangki Minyak, Injektor, lalu kemudian Saksi Benni meminta agar Terdakwa datang membawa ICU, Tangki Minyak dan Injektor terlebih dahulu ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang membawa ICU, Tangki Minyak dan Injektor tersebut kerumah Saksi Benni yang beralamat di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, lalu setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Benni sekira jam 11.00 WIB, kemudian Saksi Benni melihat dan memeriksa ICU, Tangki Minyak, Injektor tersebut dan ternyata tidak cocok dengan motor milik Saksi BENNI yang rusak sehingga Saksi Benni tidak jadi membelinya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Benni “Ambik Laa Kak Berapa Ajo Kami Untuk Duit Minyak Kami”, kemudian Saksi Benni berkata “Cak Ko Ajo Dak Dari Pada Kau Bawak Balik Aku Beli Seratus”, kemudian Terdakwa menjawab “Iyo Kak Jadila”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan uang tersebut Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa bagian-bagian motor berupa ICU, Tangki Minyak, Injektor dan Knalpot yang didapat dari anak Deko merupakan bagian-bagian dari sepeda motor yang diperoleh anak Deko dari hasil kejahatan pencurian, yang mana ditunjukkan pada saat anak Deko memberitahu kepada Terdakwa ingin mencuri sepeda motor di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong sekira jam 20.00 WIB, bahkan Terdakwa sempat diajak oleh anak Deko, tetapi menolaknya, kemudian anak Deko memberitahu bahwa dirinya sudah melakukan perbuatannya dan ingin menjual motor, lalu Terdakwa arahkan hingga akhirnya Terdakwa juga memperoleh sisa bagian-bagian dari motor tersebut yaitu ICU, Tangki Minyak dan Injektor dan dibawanya kepada Saksi Benni hingga mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yang berarti Terdakwa menikmati atau mengambil suatu manfaat darinya sehingga memenuhi pengertian menarik keuntunngan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, primer, subsider dan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (Satu) Unit ICU motor warna hitam dengan nomor Seri 2PH00CM5240778AD, 1 (Satu) Unit INJEKTOR motor warna Silver dan 1 (Satu) Unit TANGKI minyak Motor berwarna Hitam, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa diketahui milik Saksi Jalaludin sebagaimana fakta bahwa pada waktu dan lokasi yang sama dengan perbuatan anak Deko yang memperoleh sepeda motor Mio M3 yaitu pada tanggal 22 Mei 2023 di wilayah Kabupaten Lebong, Saksi Jalaludin juga mengalami kehilangan sepeda motornya, oleh karena itu melalui saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan meyakini barang bukti tersebut adalah milik Saksi Jalak sehingga harus ditetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jalaludin alias Jalak bin Nawi (almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YANTO alias YANTO bin NAHARUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit ICU motor warna hitam dengan nomor Seri 2PH00CM5240778AD;
 - 1 (Satu) Unit INJEKTOR motor warna Silver;
 - 1 (Satu) Unit TANGKI minyak Motor berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Jalaludin alias Jalak bin Nawi (almarhum)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Kurnia Ramadhan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezekiel Siboro, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Josua Adhitia Sembiring Pelawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Awang Wijagata, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)